



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam merupakan potensi wilayah yang dapat diusahakan sedangkan ketersediannya sangat terbatas, maka pengusahannya perlu dikendalikan oleh Pemerintah guna kesinambungan pembangunan dan kelestarian sumber daya alam yang ada;
- b. bahwa untuk pembinaan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum dapat lebih baik perlu pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3174).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1967 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 121.K/008/M. PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453/K/29/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 05 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Disperindag adalah Disperindag Kabupaten Sukamara.
6. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Pertambangan Umum.
8. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan galian yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, penggalan, pengolahan/pemurnian dan pemanfaatan serta konservasi bahan galian tambang.
10. Bahan galian tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam yang menjadi kewenangan daerah.
11. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
12. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
14. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.

15. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh Pertambangan Umum.
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian pertambangan umum dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
18. Wilayah pencadangan potensi bahan galian tambang adalah wilayah yang mempunyai potensi bahan galian tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini.
19. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah dokumen yang menetapkan wewenang, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebagian tahap kegiatan usaha pertambangan umum yang terdiri dari :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP) terdiri dari :
 - Kuasa Pertambangan (KP) Penugasan Pertambangan.
 - Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
 - Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (KP).
 - b. Kontrak Karya (KK).
 - c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
 - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
21. Kuasa Pertambangan (KP) adalah dokumen yang berisikan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
22. Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
23. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Bupati kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam skala kecil dan dengan luas wilayah yang terbatas.
24. Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. Kontrak Karya (KK) adalah dokumen yang berisikan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum (dalam rangka PMA/PMDN) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batu bara.
26. Perjanjian Karya Kuasa Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batu bara.
27. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah dokumen yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi/KUD, badan hukum swasta, perorangan; dengan modal menengah dan kecil.

28. Pungutan Daerah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada daerah sebagai pembayaran atas hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri dari :
- Pajak Daerah;
 - Pungutan lainnya;
29. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan orang pribadi kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Pembangunan Daerah.
30. Pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dalam iuran Tetap, iuran Produksi, dan atau sumbangan yang tidak mengikat.
31. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
32. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan umum.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN DAN WEWENANG DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam.
 - b. Uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya.
- (2) Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah :
- a. Bahan Galian strategis (Golongan A)
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kobalt, timah.
 - b. Bahan galian Vital (Golongan B)
 - Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - Arsin, antimon, bismut, kriolit, fluorspar, barit;
 - Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
 - Yodium, brom, klor, belerang.
 - c. Bahan galian yang tidak termasuk Golongan A dan B (Golongan C)
 - Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yerosit, leusit, tawas (allum), oker;
 - Batu permata, batu setengah permata;
 - Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, betonit;

- Batu apung, tras, obsidian, perlit tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
 - Marmer, batu tulis, batu kapur, dolomite, kalsit;
 - Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsure-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (3) Mengenai bahan galian selain dari sebagaimana tersebut ayat (2) di atas, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan dibidang usaha pertambangan umum di daerah seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Bupati.
 - (5) Wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan dibidang usaha pertambangan umum seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini untuk lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggungjawab dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pemrosesan izin;
 - c. Pembinaan usaha pengawasan eksplorasi, eksploitasi produksi, konservasi, K3 lingkungan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Bupati seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum;
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap bahan galian golongan A, B dan C dengan skala peta $\geq 1 : 50.000$
 - c. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - d. Pengembangan dan penetapan prosedur dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan usaha atau peruntukan lain;
 - f. Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;
 - g. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin;
 - h. Penetapan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pengelolaan lingkungan dalam rangka usaha pertambangan umum;
 - i. Perencanaan, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum;
 - j. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - k. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
 - l. Melaksanakan Pungutan Daerah dan Pungutan lainnya;

- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan umum di daerahnya termasuk hasil produksinya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD dan Gubernur cq. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi di bidang pertambangan dan energi berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan sesuai ayat (3) pasal ini yang dilimpahkan dari Bupati kepada Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Untuk setiap usaha pertambangan umum yang perizinannya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Bupati.
- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP);
 - 1) Keputusan Penugasan Pertambangan
 - 2) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)
 - 3) Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
 - f. Kuasa Pertambangan Penjualan.
- (5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hanya untuk kegiatan pertambangan umum hingga di lepas pantai sampai dengan 4 mil laut.
- (6) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam rangka penanaman modal asing/dalam negeri, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan DPRD, Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- (8) Bentuk dan isi kontrak/perjanjian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengacu kepada standar yang dibuat oleh Pemerintah.
- (9) Ketentuan usaha pertambangan rakyat pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau wilayah yang ditetapkan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemberian Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD);
- e. Badan atau perseroan swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan;
- f. Orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
- g. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

Pasal 6

- (1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penelitian/penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Dalam penugasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan izin usaha pertambangan rakyat pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau wilayah lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat Kepala Wilayah setempat di mana bahan galian tersebut berada.

BAB IV

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati Up. Dinas yang menangani dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan lengkap dan benar berdasarkan urutan pengajuan permohonan.
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dipindahkan kepada Badan/orang lain dengan izin Bupati.
- (5) Izin Bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- (6) Apabila perorangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat yang termaksud pada ayat (2) ini maka dengan seizin Bupati, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dapat dipindahkan kepada Badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat tersebut.

BAB V

MASA BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum diberikan oleh Bupati untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha eksplorasi diberikan untuk masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan eksploitasi diberikan untuk masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian diberikan untuk masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan diberikan untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (6) Khusus untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi Izin Pertambangan Rakyat Daerah (IPRD) diberikan untuk masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk masa berlaku 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan.
- (8) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya berlaku 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan.
- (9) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termaksud dalam ayat (5) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk masa berlaku 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan.

- (10) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan untuk masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi penambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- (11) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :
 - a. Dikembalikan;
 - b. Dibatalkan;
 - c. Habis masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP)nya dengan pernyataan tertulis disertai alasan-alasannya kepada Bupati.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinyatakan sah setelah ada Keputusan Bupati.

Pasal 12

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati apabila :

- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin;
- b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ingkar menjalankan perintah, perintah dan petunjuk-petunjuk pejabat pelaksana inspeksi tambang;
- c. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
- d. Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
- e. Pemegang Surat Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam masa berlaku 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Izin atau selama 2 tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;
- g. Terdapat hal yang dipandang perlu untuk kepentingan Negara.

Pasal 13

Apabila batas waktu yang ditentukan dalam suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak diajukan perpanjangannya, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut berakhir menurut hukum.

BAB VI
LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14

Suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 15

- (1) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) :
 - a. Penyelidikan Umum dan Eksplorasi maksimal 25.000 hektar.
 - b. Eksploitasi tidak melebihi point "a".
- (2) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) tahap eksploitasi maksimal 5 hektar.
- (3) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B):
 - a. Pada tahap Penyelidikan Umum maksimal 100.000 hektar dan secara bertahap akan diciutkan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian.
 - b. Pada tahap Eksploitasi maksimal 25.000 hektar.
- (4) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) :
 - a. Pada tahap eksplorasi maksimal 25 hektar.
 - b. Pada tahap eksploitasi maksimal 25 hektar.

BAB VII
PEMBATASAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak akan diberikan pada wilayah pertambangan umum yang sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi tidak akan diberikan di wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan guna kepentingan umum.
- (3) Dalam daerah tidak boleh dilakukan kegiatan usaha pertambangan umum pada :
 - a. Kawasan Suaka Alam, Hutan Wisata, dan Hutan Lindung;
 - b. Tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum, misal jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan lain sebagainya;
 - c. Kawasan yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - d. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya;
 - e. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.

- (4) Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (3) pasal ini, jika dianggap sangat perlu untuk kepentingan daerah, maka pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk jenis bahan galian yang lain keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdahulu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SURAT IZIN

Pasal 18

- (1) Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu kewaktu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Daerah, dan pungutan lainnya atas waste/material buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membayar Pajak Daerah, dan pungutan lainnya atas kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu kewaktu.
- (4) Pemegang izin eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Pemegang Izin Pertambangan Eksplorasi dan atau pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergalil setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Dinas, Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur cq. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah cq. Dirjen PUOD, dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral cq. Dirjan Pertambangan Umum.
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Dinas dengan tembusan Bappeda Kabupaten Sukamara.

- (9) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan, pada bekas penambangan, kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar/menitipkan uang jaminan reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Uang jaminan dimaksud ayat (7) pasal ini menjadi hak Pemerintah Kabupaten bila tidak dilakukan reklamasi.

Pasal 19

- (1). Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi/badan yang nyata-nyata menderita kerugian akibat usahanya yang berada di atas/di sekitar tanah orang pribadi/badan tersebut.
- (2). Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha pertambangan oleh 2 (dua) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk permohonan Kuasa Pertambangan (KP) kecuali permohonan usaha Pertambangan Rakyat Daerah (IPRD), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan memberikan pembuktian kesanggupan dan kemampuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang jaminan kesungguhan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membuat/menyampaikan peta pencadangan lokasi beserta penjelasannya.
- (3) Besarnya uang jaminan kesungguhan seperti termaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhektar dibayar di muka.
- (4) Tata cara pencairan jaminan kesungguhan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak :

- a. Melaksanakan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Melaksanakan usulan pertambangan sesuai ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- c. Menerima pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- d. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetapan pungutan atau kewajiban lainnya disertai alasan;
- e. Menerima penghargaan atas ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

OBJEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 22

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan atau pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Obyek Pajak Daerah dan Pungutan lainnya adalah :
 - a. Luas wilayah (dikenal dengan istilah Landrent) Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), wilayah eksplorasi dan wilayah eksploitasi;
 - b. Hasil produksi (dikenal dengan istilah Royalty) yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian;
 - c. Alat-alat berat;
 - d. Pelayanan Administrasi.
- (2) Biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 24

Subyek Pajak Daerah dan pungutan lainnya adalah setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi/KUD (Koperasi Unit Desa), Badan Hukum, orang pribadi atau perusahaan kerjasama yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB X

BESARNYA TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar iuran produksi yang besar tarif Pajak Daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP) kecuali Izin Usaha Pertambangan Daerah (IPRD), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan sebagaimana Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Khusus bagi pemohon IUP bagi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan untuk membayar biaya pencadangan wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk luas areal lebih dari 50 (lima puluh) hektar atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hektar untuk luas kurang dari 50 (lima puluh) hektar.
- (4) Pemegang Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian Golongan C diwajibkan selain membayar iuran produksi, harus membayar juga iuran tetap yang besarnya mengacu pada ketentuan bagi Kuasa Pertambangan (KP) pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Kecuali untuk menghitung besarnya pungutan pengganti iuran Produksi bagi usaha pertambangan di wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bahan galian emas dan sejenisnya ditetapkan menurut jumlah mesin untuk menambang dan kapasitasnya, serta penggunaan alat berat yang besarnya :
 - a. Mesin Sedot sejenisnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/unit/bulan;
 - b. Mesin Sedot (L300/mesinmobil)Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/unit/bulan;
 - c. Mesin Penumbuk Batu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/unit/bulan;
 - d. Alat berat (excavator) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/unit/bulan.

- (6) Pungutan lainnya bagi usaha pertambangan di wilayah Pertambangan Rakyat bahan galian emas sebagai pengganti iuran tetap adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi setiap perizinan pertahun.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Cara pemungutan Pajak Daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum ditetapkan dengan system/cara sebagai berikut :
 - a. Sistem laporan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan pengawasan Dinas;
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU);
 - c. Sistem Tol/Pos dengan surat berharga.
- (2) Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua hasil penerimaan Pajak Daerah dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini, disetor ke kas Daerah Kabupaten Sukamara.
- (4) Biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 27

Penetapan besarnya Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas kegiatan usaha pertambangan umum, tidak ada perbedaan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 28

- (1) Untuk menghitung besarnya Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas hasil produksi usaha pertambangan umum adalah jumlah satuan (per Kg, kwintal, ton) atau jumlah meter kubik (m³) yang keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tariff sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perhitungan pungutannya berdasarkan ketentuan dalam Kontrak atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 29

- (1) Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas usaha pertambangan umum harus dilunasi sekaligus setelah subyek pajak yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan persyaratan lainnya.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dan pungutan lainnya yang terlambat dibayar 1 (satu) bulan setelah ditetapkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan persyaratan lainnya dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok pungutan setiap bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak daerah dan pungutan lainnya.

- (3) Penetapan Pungutan menjadi kadaluwarsa apabila mencapai batas waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak daerah dan pungutan lainnya.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak dipenuhi, maka subyek pajak daerah dan pungutan lainnya diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak juga dipenuhi maka Surat Izinnya dicabut.

Pasal 30

Bupati dapat memberikan keringana terhadap subyek pajak dan pungutan lainnya jika yang bersangkutan mengajukan bukti dan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Dari Hasil Pajak Daerah dan pungutan lainnya ditetapkan 5 (lima) % untuk Biaya Insentif yang dikelola oleh Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk urusan eksplorasi dan eksploitasi bagi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) hasil pungutannya ditetapkan 20% untuk Pemerintah Pusat, 16% untuk Pemerintah Propinsi dan 46% untuk Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (3) Dari hasil Pajak Daerah dan pungutan lainnya untuk Pemerintah Kabupaten, Bupati menetapkan pembagian untuk desa/kelurahan di mana asal bahan galian dimaksud.

BAB XIII

TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN

Pasal 32

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Surat Izin sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana maksud dalam ayat 2 pasal ini meliputi juga pemberian persetujuan AMDAL Kerangka Acuan (KA), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan pengawasan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disusun oleh masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) selaku pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap operasi/produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemegang Izin Usaha Paertambangan (IUP) sebelum memulai tahap operasi/produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada bank Pemerintah dan bank devisa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelaksanaan Program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah tersebut ayat (1) pasal ini direncanakan dan dilaksanakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat.

Pasal 36

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan umum di daerah.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi;
 - c. Produksi dan pemasaran;
 - d. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Konservasi;
 - g. Jasa Pertambangan;
 - h. Investasi, Divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan oleh Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) pada Dinas dan pengangkatan pejabat pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan tugas pokok pada Dinas dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Pelaksanaan pengawasan jasa pertambangan, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan serta uji petik di lapangan.

BAB XVII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Bupati sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya.

Pasal 42

Bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan kegiatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melakukan kegiatan Pertambangan Umum di Daerah tanpa izin dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi hukuman berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain dari sanksi tersebut ayat (1) pasal ini, dapat juga dikenakan sanksi dituntut dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambail sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan rumah;

- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan atau disetujui sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimaksud.
- (2) Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang telah diterbitkan atau disetujui dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP 540011074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2006 NOMOR 11